



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 5 /BPKAD/2026

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH, UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KANTOR KELURAHAN

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk tertib administrasi keuangan, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kantor Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka

Menghadapi . . .

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 30);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 53);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/100.1.3.3/1041/BPKAD-PER/XI/2025, tanggal 25 November 2025, hal: Usulan Surat Keputusan Bupati dan Koreksi Draft SK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KANTOR KELURAHAN.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kantor Kelurahan dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - f. menandatangani Surat perintah membayar Langsung (SPM-LS) dan surat Perintah membayar Tambahan Uang (SPM TU) Lingkup Sekretariat Daerah;
 - g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang; dan
 - h. dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan dan terhadap pengangkatan jabatan dalam kegiatan hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis.
- KEEMPAT : Dalam keadaan kekosongan jabatan maka Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) mendapat wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 5 /BPKAD/2026
TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH, UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KANTOR KELURAHAN

NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH, UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KANTOR KELURAHAN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah
2	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
5	Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
6	Kepala Bagian Perencanaan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah
7	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
8	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
9	Kepala Bagian Keprotokolan dan Komunikasi	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Keprotokolan dan Komunikasi Sekretariat Daerah
10	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah
11	Lurah Kota Pagatan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Pagatan
12	Lurah Gunung Tinggi	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Gunung Tinggi
13	Lurah Kampung Baru	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kampung Baru

14	Lurah Batulicin	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Batulicin
15	Lurah Tungkaran Pangeran	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Tungkaran Pangeran

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF